# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjaun Umum tentang Implementasi**
2. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[[1]](#footnote-1)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi merupakan suatu kegiatan untuk mendistribusikan sebuah kebijakan *(to deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran *(target group)* sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.[[2]](#footnote-2)

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga merupakan pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.[[3]](#footnote-3) Ada juga pendapat dari Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.[[4]](#footnote-4)

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Merile S. Grindle Suatu keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation)*. Variabel isi kebijakan ini mencangkup:[[5]](#footnote-5)

1. Sampai mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi suatu kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target kelompok, sebagai contoh, masyarakat di wilayah tegal lebih suka menerima program air bersih atau bahan pangan sembako daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sampai mana perubahan yang diperlukan dari suatu kebijakan.
4. Apakah letak sebuah strategi sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan melingkupi:
5. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pemeran yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
6. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
7. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah mendirikan suatu jaringan yang memungkinkan menuju ke suatu kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.[[6]](#footnote-6)

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:[[7]](#footnote-7)

1. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.
3. **Tinjaun Umum tentang Peranan**
4. Pengertian Peranan

Peranan merupakan suatu konsep korelasi-korelasi sosial perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan mencakup norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau daerah seseorang dalam rakyat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan warga. contohnya, tata cara kesopanan menghendaki agar seorang jika berjalan bersama seorang perempuan, haruslah berjauhan.[[8]](#footnote-8)

Peranan *(role)* merupakan aspek dinamis kedudukan. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia melakukan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah sebagai kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan dan peranan sama-sama tidak bias dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.[[9]](#footnote-9)

Hakekat peran pula bisa dirumuskan menjadi suatu rangkaian sikap tertentu yang ditimbulkan sang suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga bisa mempengaruhi bagaimana kiprah itu harus dijalankan. kiprah yang dimainkan hakekatnya tak ada disparitas, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan memiliki peran yang sama.[[10]](#footnote-10)

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang dari asal pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa kiprah menentukan apa yang diperbuatnya bagi warga dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan ialah sebab beliau mengatur perilaku seorang. kiprah menyebabkan seseorang pada batas-batas eksklusif dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan bisa menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang disekitarnya.[[11]](#footnote-11)

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[[12]](#footnote-12)

1. **Tinjaun Umum tentang Kepolisian**
2. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai *title* buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi *(polizeistaat)* yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut.

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.[[13]](#footnote-13) Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *”politie”* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan sistem paksa agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.[[14]](#footnote-14)

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan *(regeeringorganen)* yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.[[15]](#footnote-15)

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan:

1. Sebagai badang pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau Lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari Lembaga.[[16]](#footnote-16)

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung beberapa pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah ada dalam negara, dan kepolisian adalah suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.[[17]](#footnote-17)

1. Landasan Yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratis, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Luar, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancunan dan tumpeng tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran sosial politik dalam fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpanan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang berakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keserasian kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia maka kedua badan tersebut harus saling bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memlihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya penyidik pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan harus dilakukan melalui pengembangan sebagai pencegahan dan seperti kewajiban umum, yaitu pemeliharaan dan pemeliharaan masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara menyeluruh dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara Teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib juga memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksänaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

* 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
  2. Menegakkan hukum;
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat masyarakat menurut Soebroto Brotodired disitit oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari atau apapun, sehingga ada dan rasa dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.[[18]](#footnote-18)

Dalam menyelenggarakan tugas keamanan dan masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas bidang pencegahan dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak mengganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan melakukan kejahatan, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kejahatan.

Tugas-tugas di bidang represif, penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian. Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; kedokteran kepolisian, identifikasi
8. Menyelenggarakan kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan perlindungan dengan menjunjung tinggi HAM.
10. Melayani warga masyarakat untuk sementara sebelum menangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa otoritas pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas sebagai prinsip utáma dalam menjalankan prinsip dan otoritas kepolisian. Teoritik menurut HD van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu:

1. *Atributie* atau atribusi pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandate yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[[20]](#footnote-20)

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandate, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

* 1. Menerima laporan
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan negara;
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenanyan administratif kepolisian,
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainya senta memotret seseorang;
  9. Mencari keterangan dan barang bukti;
  10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
  11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Satjipto Rahardjo, *Jobdesc* Kepolisian adalah pekerjaan penegakan hukum *in optima forma.* Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi, kepastian dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut memang sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum, Hal ini karena tujuan hukum yang antara lain berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan pembaruan hidupnya akan dapat dipahami, dipraktikan, dan diberdayakan oleh masyarakat jika polisi telah memberikan teladan nyata tentang keharusan dipatuhinya hukum. Karena peran sosial praksis itu, terjadi pelekatan yuridis kepada polisi, artinya, dinamika profesi polisi tidak bisa dilepaskan dengan kuantitas dan kualitas hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi (menimpa) masyarakat. Cita-cita tertib sosial dan peradaban (*civilization und socical order*) akan dapat diwujudkan berkat peran konstruktif yang ditunjukan oleh polisi.[[21]](#footnote-21)

1. **Tinjaun Umum tentang Bhabinkamtibmas**
   * 1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Andalan dari pelaksanaan program *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.[[22]](#footnote-22)

1. Kepolisian Sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dalam implementasinya menuntut setiap personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perılaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.[[23]](#footnote-23)

Polmas juga merupakan salah satu strategi yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bersama-sama dengan polisi mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberantasnya.

1. Masyarakat Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Ruang lingkup masyarakat yang didalamnya ada suatu sistem peraturan hukum yang menjadi bagian bagi seluruh kegiatannya membutuhkan perkembangan yang cukup lama agar pembentukan maupun implementasi perundang-undangan dilakukan secara professional akan tetapi nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak berubah (tradisional).

1. **Tinjaun Umum tentang Pandemi COVID-19**
2. Pengertian Psikologi Pandemi

Ketika wabah COVID-19 terjadi, sering terdengar istilah epidemi dan pandemi. Kedua istilah tersebut sangat sinonim atau merujuk pada epidemi penyakit. Secara bahasa, epidemi diartikan sebagai penyakit menular yang penyebarannya cepat dan meluas serta menimbulkan banyak korban jiwa. Pandemi sekarang didefinisikan sebagai epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang sangat luas dan mempengaruhi sejumlah besar orang melintasi batas negara.[[24]](#footnote-24) Satu-satunya perbedaan adalah tingkat geografis epidemi penyakit. Contoh pandemi yang diidentifikasi oleh WHO adalah flu Spanyol (1918), HIV/AIDS (sekarang 1981), flu babi (2009), dan rusa (2015). WHO mendefinisikan COVID-19 sebagai pandemi berdasarkan tingkat penyebaran COVID-19 dengan cepat dan luas di berbagai negara dan memengaruhi kehidupan banyak masyarakat. Dari sudut pandang psikologi, ada istilah psikologi epidemi dan psikologi pandemi. Kedua istilah tersebut relatif sama, hanya berbeda pada sejauh mana efek kesehatan mental penyakit itu menyebar, berdasarkan tingkat dan luas penyebarannya. Penyebaran psikologis COVID-19 yang menjadi ciri penyakit ini dengan kemajuan teknologi informasi (Internet, media sosial), begitu cepat dan besar sehingga transisi dari epidemi ke pandemi relatif singkat. Kecepatan rambat dan luas daerah yang terkena merupakan dasar untuk menentukan keduanya.[[25]](#footnote-25)

Menurut Taylor dalam Bukunya “*The Pandemic of Psychology*” Memaparkan tentang bagaimana pandemi merupakan penyakit yang mempengaruhi psikologi masyarakat dalam skala besar, berdasarkan cara berpikir ketika memahami informasi tentang kesehatan dan penyakit Emosi (takut, khawatir, cemas) dan perilaku sosial (menghindar, stigma, perilaku sehat).[[26]](#footnote-26) Selain itu, pandemi psikologis menciptakan prasangka dan Diskriminasi di luar kelompok – dapat menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Misalnya, beri nama depan virus corona virus Wuhan atau virus Cina. Epidemi telah menciptakan prasangka, kebencian dan diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa Di beberapa negara, seperti Australia dan Amerika Serikat.[[27]](#footnote-27) Pandemi COVID-19 telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi lainnya. Pandemi mental lebih didefinisikan sebagai penyebaran penyakit Ini memiliki efek psikologis yang signifikan pada manusia dengan cepat dan luas. Ada tiga Elemen dalam pandemi, yaitu elemen yang menyebabkan infeksi (virus, bakteri), *host* (Manusia) Terkait dengan faktor psikologis untuk mengatasi ancaman penyakit Akhirnya, lingkungan sosial dan fisik yang dapat dihadapi orang Pandemi Ketiga elemen ini saling berinteraksi Dampak dalam situasi pandemi. Psikologi pandemi telah mengubah psikologis manusia dalam memahami diri pada relasi sosial.[[28]](#footnote-28)

1. Pengertian COVID-19

*Coronavirus* atau disebut juga dengan **virus korona** merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti [penyakit flu](https://www.halodoc.com/kesehatan/flu). Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti:

1. *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV).
2. *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV).
3. *Pneumonia.*

Infeksi *coronavirus* disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui:

1. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin).
2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.
4. Tinja atau feses (jarang terjadi),

Bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal COVID-19:

1. Hidung beringus.
2. Sakit kepala.
3. Batuk.
4. Sakit tenggorokan.
5. Demam.
6. Merasa tidak enak badan.
7. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman.
8. Informasi COVID-19 dan Perubahan Perilaku Sosial

Pada bulan Januari dan Februari 2020, ketika Cina sekali lagi mengalami kesulitan melampaui COVID-19 dan beberapa negara lain terindeksi COVID-19, Indonesia belum mengkonfirmasi kasus positif COVID-19. Menyebabkan timbul pertanyaan besar bagi para profesional dari berbagai negara, terutama bagaimana Indonesia tidak dapat menemukan kasus COVID-19? Meskipun secara geografis, posisi Indonesia berada di dekat Cina daripada Australia, Eropa dan Amerika. Selain itu, negara-negara Indonesia sangat luas dan kualifikasi turis Cina sangat tinggi. Kemudian, pertanyaan muncul: Indonesia tidak memiliki kemampuan atau alat untuk memeriksa yang dipengaruhi oleh COVID-19? Menyatakan ditolak, oleh pejabat tinggi Indonesia. Bahkan ada pejabat Indonesia yang membuat klaim “kontroversial” yang sempat viral, seperti Warga Negara Indonesia (WNI) yang kebal terhadap COVID-19 atau COVID-19 tidak dapat tinggal di Indonesia.[[29]](#footnote-29) Beberapa pengamat menilai bahwa pemerintah Indonesia cenderung menganggap remeh COVID-19.[[30]](#footnote-30) Kalau dalam bahasa psikologisnya, pemerintah cenderung terlalu percaya diri (*overconfidence*) dan bias optimistic. Sikap *overconfidence* adalah perkiraan yang berlebihan (*overestimate*) dari kemampuan aktual seseorang, kinerja,tingkat kontrol, atau peluang sukses.[[31]](#footnote-31) Sementara bias optimistik merupakan predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik[[32]](#footnote-32)

COVID-19 telah mengubah signifikan kehidupan manusia hanya dalam hitungan bulan, perilaku sosial manusia berubah drastis akibat penyesuaian terhadap pandemi COVID-19. Perubahan tidak hanya terjadi pada level individu tetapi juga kelompok, organisasi dan perusahaan. Hampir semua aspek terkena, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik dan agama. Perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan dan gejolak sosial di masyarakat. Bayangkan saja, bagaimana COVID-19 telah mengubah atau ‘mengacaukan’ orang dalam acara-acara yang sakral dan religius, seperti pernikahan dan kegiatan keagamaan. Banyak acara resepsi, yang ditunda atau dibubarkan. Beberapa himbauan yang digunakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang secara langsung mengubah perilaku sosial, seperti, *stay at home, social distancing, physical distancing*, cuci tangan, menggunkan masker, dan sebagainya. Pembatasan pergerakan sosial mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku. Misalkan, pemerintah menekankan bekerja di rumah bagi ASN, Guru dan Siswa. Semua cara itu dilakukan guna mengurangi penyebaran COVID-19. Apakah itu efektif? Menurut Kurniawan *social distancing* belum maksimal diterapkan di Indonesia. Berdasarkan pengamatan selama 7 hari (25 – 31 Maret 2020), maka disimulasikan bahwa Social Distancing di Indonesia dapat menghambat ±596 atau ±28% kasus COVID-19 yang baru. Tetapi berdasarkan pengamatan terakhir tanggal 09 April 2020 bahwa grafik kasus per hari semakin meningkat.[[33]](#footnote-33)

Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 6 Tahun 2020 , langkah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin dan patuh oleh semua pihak . Dalam Inpres tersebut memuat empat poin yang diarahkan khusus kepada Polri.

* + - 1. Memerintahkan Polri untuk turut mendukung dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan.
      2. Polri diminta bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan patroli.
      3. Polri diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19.
      4. Melakukan efektivitas penegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan.[[34]](#footnote-34)

Pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian bantuan sosial (bansos) guna membantu ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat tingkat perekonomian Indonesia menurun tajam. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan (*demand*) yang tidak seimbang dengan penawaran (*supply*), investasi terhambat, ekspor-impor terganggu, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan berbagai perusahaan, membuat angka pengangguran meningkat tajam. Akibatnya, angka kemiskinan dan kriminalitas juga meningkat.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan karena terkena dampak COVID-19.[[35]](#footnote-35)

1. Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo*, Jakarta, 2002, Hlm. 70. [↑](#footnote-ref-1)
2. Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hlm. 56. [↑](#footnote-ref-3)
4. Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-4)
5. Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hlm. 21. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,* Hlm 179 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* Hlm 179 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta. 2002. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jihan Azzahra, *Apa yang dimaksud dengan peranan,* Maret, 2020. https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-peranan/124609. Diakses pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 02:32 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm 854 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlm 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* hlm 2 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm 4 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian,* Laksbang, Surabaya, 2009, hlm 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, “Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri”, Jakarta, 1997, hlm 22 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sadjijono, *Op. Cit,* hlm 113 [↑](#footnote-ref-19)
20. HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009 hlm 104 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum,* CV Pustaka Setia, Bandung. 2011. Hlm. 263 [↑](#footnote-ref-21)
22. Polri Daerah Jawa Tengah, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas,* Semarang. 2014 [↑](#footnote-ref-22)
23. Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar. 2010 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kelly*, “The classical definition of a pandemic is not elusive. Bulletin of the World Health Organization”*, http://www9.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/. 2011 [↑](#footnote-ref-24)
25. ### Ivan Muhammad Agung, “Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial”, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, 2020.

    [↑](#footnote-ref-25)
26. Taylor, “*The Psychology of Pandemics*”, *Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease.Newcastel: Cambridge Scholars Publishing,* 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. Tempo, “Rasisme Marak saat pandemi COVID-19”, 2020. https://koran.tempo.co/read/internasional/451593/rasisme-marak-saat-pandemi-COVID-19. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 22:36. [↑](#footnote-ref-27)
28. Taylor, *Op, CIt.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Suara.com, “Alasan Indonesia 'Kebal' Virus Corona COVID-19”, https://www.suara.com › health › konsultasi. 2020. [↑](#footnote-ref-29)
30. Tirto, “Telat Tangani Corona COVID-19, Pemerintahan Jokowi Bisa Digugat?", https://tirto.id/eG8y https://tirto.id/telat-tangani-corona-COVID-19- pemerintahan-jokowi-bisa-digugat-eG8y. 2020 [↑](#footnote-ref-30)
31. Moore, D. A., & P. J. Healy, *The trouble with overconfidence. Psychological Review* 115:502. 2008 [↑](#footnote-ref-31)
32. Baron, R. A., & Byrne, D. ”Psikologi sosial 1(10th ed.)”. Boston: Allyn and Bacon. 2003 [↑](#footnote-ref-32)
33. Kurniawan, “Penerapan Social Distancing di Indonesia Semakin Hari Tidak Optimal, 1 dari 5 orang Indonesia Berisiko Tertular COVID19" https://web.facebook.com/347714152515860/posts/552788945341712/?\_rdc =1&\_rdr. 2020 [↑](#footnote-ref-33)
34. Inpres No. 6/2020 dan Tugas Polri Dalam Pendisplinan Warga [↑](#footnote-ref-34)
35. Ringtimesbali, “Bansos Pemerintah” https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-281457150/kenali-perbedaan-bansos-pemerintah-bst-pkh-dan-bpnt. [↑](#footnote-ref-35)